



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Siap Dihadirkan dalam Uji Batas Wilayah Lebong

Jakarta, 6 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera lanjutkan sidang terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Senin (6/11) pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, MK telah mendaftarkan permohonan ini sebagai Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023, dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong sebagai Pemohon. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Pada dasarnya, para Pemohon menilai norma *a quo* telah merugikan karena tidak mengatur cakupan dan batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan sebagian wilayah para Pemohon, dalam hal ini Lebong, diakui Pemda Bengkulu Utara sebagai bagian wilayah administratifnya.

Dalam sidang pleno yang digelar perdana oleh MK bagi perkara *a quo*, Rabu (6/9) lalu, La Ode Ahmad Pidana Bolombo selaku Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Keterangan Pemerintah. Pemerintah berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas wilayah administratif Pemda Bengkulu Utara tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Kamis (21/9) dengan menghadirkan kuasa Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah selaku pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa Gubernur telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada April 2022 lalu.

Pada Selasa (10/10), MK melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, seperti Bupati Bengkulu Utara, dan ATR/BPN Provinsi Bengkulu. Pada saat itu, Rahmat Hidayat mewakili Bupati Bengkulu Utara, menjelaskan bahwa kedua Pemohon memandang penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong telah membuat Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Namun, Pemda Bengkulu Utara berpendapat bahwa argumen ini tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya, Sugiarto dari ATR/BPN Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa dalam data administrasi pertanahan, tidak ada catatan mengenai “Kecamatan Padang Bano” [sebagaimana yang dimasalahkan Pemohon]. MK kemudian mendalami keterangan tersebut dan menemukan bahwa BPN Provinsi telah mencatat wilayah yang dikenal masyarakat sebagai “Padang Bano” sebagai “Kecamatan Girimulyo”. Berdasarkan temuan ini, Ketua MK memerintahkan perwakilan BPN Provinsi menghadiri sidang terhadap perkara *a quo* untuk seterusnya. Langkah ini diambil agar MK dapat memperoleh klarifikasi langsung atas keterangan saksi yang akan dihadirkan selanjutnya.

Pada Rabu (25/10), kedua Pemohon menghadirkan lima saksi dalam persidangan. Mereka adalah Dalhadi Umar, Bupati Lebong Masa Jabatan 2005–2010; Firdaus, Kepala Bagian Pemerintah 2015–2017; Amirul Sarfi, tokoh masyarakat yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Padang Bano; Syahirwanto seorang tokoh pemuda dari Padang Bano; dan Rozi Amanjaya, yang mewakili masyarakat. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)